



Putusan

Nomor: 14/Pdt.G.S/2019/PN Stb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Di
Stabat
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jalan Zainul Arifin No. 52 Kecamatan Stabat
Kabupaten Langkat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan :

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Edy Nelta Surbakti
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura/
Alamat : Dusun Karya Jadi, Desa karya Jadi,
Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten
Langkat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Sisnawati Br Tarigan
Tempat/Tanggal Lahir : Sampan Getek/
Alamat : Dusun, Karya jadi, desa Karya Jadi, Kecamatan
Batang serangan, kabupaten Langkat
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menerangkan perjanjian di buat pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari posita penggugat, penggugat tidak secara cermat menjelaskan perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan para tergugat pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 sampai hari , tanggal, bulan dan tahun berapa berakhir;

Menimbang, bahwa dipoin yang lain penggugat menjelaskan pokok pinjaman berikut bunganya yang harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, apabila di hitung dari tanggal 3 Desember 2015 dan harus membayar selama 60 (enam puluh) bulan, maka jatuh tempo para tergugat harus membayar cicilanya pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh para tergugat setiap bulannya 1(satu) bulan sebesar Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas dasar perhitungan yang bagaimana dibuat oleh penggugat sehingga muncul angka Rp 3.850.000 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa para tergugat masih mempunyai waktu untuk melunasi cicilannya selama 1(satu) tahun lagi sampai tanggal 3 Desember 2020 dengan demikian gugatan penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud posita yang jelas yang tidak obscur lebel adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) hukum tersebut, jelas perjanjiannya, jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian hutangnya dan jelas perincian bunganya, jelas persentase bunganya sehingga jelas pula angka yang harus dibayar oleh para tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat tidak dapat menjadikan alasan gugatannya terhadap para tergugat dengan sebab para tergugat tidak melunasi cicilan utang para tergugat menjadi dasar hukum gugatan penggugat terhadap para tergugat, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum gugatan, sementara jatuh tempo pembayaran yang harus dilaksanakan oleh para tergugat pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat selain kabur tidak jelas posisinya juga masih belum saatnya untuk digugat karena masih punya waktu untuk para tergugat melaksanakan kewajibannya sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu);

Demikian diputuskan pada hari/tanggal / oleh Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE., S.H.. MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri/tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abdul Rahman Rangkuti, SE., S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP	:	Rp 30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp 580.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 701.000,00;
(tujuh ratus satu ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)